



PENETAPAN

Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA. Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan IV Kelurahan Sori Nauli, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Hasna Matondang binti Jalusin Matondang (Alm), umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan IV Kelurahan Sori, Nauli Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register perkara nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1988, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Jalusin Matondang, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: saksi I : Kipli dan saksi II : Muhammad, dengan mahar berupa cincin 1 mas;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Freddy Panjaitan (Lk) umur 27 tahun;
 2. Ranze Panjaitan (Lk) umur 22 tahun;
 3. Muhammad Nasir Panjaitan (Lk) umur 20 tahun;
 4. Hatoguan Panjaitan (Lk) umur 18 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, dengan alasan :
 - Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mengurus kelengkapan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1988;
8. Bahwa para Pemohon adalah keluarga yang miskin (tidak mampu dalam bidang ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara ltsbat Nikah yang Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu para Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
9. Bahwa ketidak mampuan para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Miskin Nomor : 470/25/SKM/LSN/2016 tertanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sori Nauli;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Hasna Matondang binti Jalusin Matondang (Alm)) yang dilangsungkan pada tahun 1988 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terlebih dahulu diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 02 Mei 2016, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan prodeo para Pemohon tersebut;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal 09 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai itsbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan / tambahan yang telah disempurnakan dalam permohonan tersebut:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat :

Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat nomor Kk.02.09.2/PW.01/80/2016 tanggal 18 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. **Wahyu Manullang bin M.S. Manullang**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan supir angkot, tempat tinggal di Lingkungan IV Sipogu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1988 di Kecamatan Sibabangun;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalusin Matondang, dan saksi-saksi nikahnya adalah 1. Kipli dan 2. Muhammad , dengan mahar berupa cincin 1 mas;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau halangan lain yang melarang pernikahan antara para Pemohon, baik menurut ketentuan agama Islam maupun peraturan yang berlaku, serta tidak ada pula pihak lain yang menggugat ataupun meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa para Pemohon selama ini tetap beragama Islam dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mengurus administrasi pernikahan;
- Bahwa para Pemohon mengurus ltsbat Nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah sebagai persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak;

2. **Rosmawati binti Herman Samosir (Alm)**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Lingkungan IV Sori Nauli, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena bertetangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1988 di Kecamatan Sibabangun;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Julusin Matondang, dan saksi-saksi nikahnya adalah 1. Kipli dan 2. Muhammad, dengan mahar berupa cincin 1 mas;
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau halangan lain yang melarang pernikahan antara para Pemohon, baik menurut ketentuan agama Islam maupun peraturan yang berlaku, serta tidak ada pula pihak lain yang menggugat ataupun meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
 - Bahwa para Pemohon selama ini tetap beragama Islam dan mereka tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mengurus administrasi pernikahan;
 - Bahwa para Pemohon mengurus ltsbat Nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah sebagai persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tahun 1988 di Kecamatan Sibabangun, namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon dan keperluan mengurus akte kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "*adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*" (pasal 7 ayat (3) huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c KHI) dan “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.2, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, isi bukti P.2 tersebut menerangkan tentang pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, maka berdasarkan pasal 285 dan 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1988 di wilayah



h
hukum
Pegaw
ai
Pencat
at
Nikah
Kantor
Urusa
n
Agama
Kecam
atan
Sibaba
ngun,
Kabup
aten
Tapan
uli
Tenga
h,
telah
berlan
gsung
akad
nikah
antara
Pemoh
on l
denga



n
Pemoh
on II,
denga
n wali
nikah
ayah
kandu
ng
Pemoh
on II
yang
berna
ma
Jalusin
Maton
dang
(Alm),
dan
saksi-
saksi
nikahn
ya
adalah
: 1.
Kipli,
dan 2.
Muha
mmad,
denga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
mahar
berupa
cincin
1 mas;
• Bahwa
pada
saat
menik
ah
Pemoh
on I
berstat
us
jejaka
dan
Pemoh
on II
berstat
us
peraw
an,
antara
kedua
nya
tidak
ada
larang
an
untuk



menik

ah,

baik

menur

ut

ketent

uan

syariat

Islam

maupu

n

peratur

an

perund

ang-

undan

gan

yang

berlak

u;

- Bahwa

tidak

ada

pihak

ketiga

yang

mengg

ugat

atau

merag



ukan
keabs
ahan
pernik
ahan
para
Pemoh
on dan
sampa
i saat
ini
kedua
nya
tetap
beraga
ma
Islam
dan
tidak
pernah
bercer
ai;
• Bahwa
para
Pemoh
on
telah
dikaru
niai 4
(empat



) orang

anak;

- Bahwa

Pemoh

on I

tidak

memp

unyai

istri

lain

selain

Pemoh

on II,

dan

Pemoh

on II

tidak

memp

unyai

suami

lain

selain

Pemoh

on I;

- Bahwa

para

Pemoh

on

sangat



memer
lukan
surat
nikah
untuk
kepasti
an
hukum
status
pernik
ahan
para
Pemoh
on dan
keperl
uan
mengu
rus
akte
kelahir
an
anak-
anak
merek
a;
• Bahwa
pernik
ahan
para
Pemoh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



on
tidak
tercata
t pada
Kantor
Urusa
n
Agama
Kecam
atan
Pinang
sori,
Kabup
aten
Tapan
uli
Tenga
h,
karena
para
Pemoh
on
tidak
memp
unyai
biaya
untuk
mengu
rus
admini



strasi

pernik

ahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1988 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, sebagai berikut :



*“Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut” (I’**anah al-Thalibin**, Juz 2 halaman 308);*



*“Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima” (T**uhfah**, halaman 122);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan Putusan Sela Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Pdn. tanggal 09 Mei 2016, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (**Hasna Matondang binti Jalusin Matondang (Alm)**) yang dilaksanakan pada tahun 1988 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pinangsori, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1437 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. H. SURISMAN sebagai Ketua Majelis serta M.RIFAI,S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Drs. ABD. JALIL SIREGAR sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S.HI.,M.HI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN,

SHI.

Panitera Pengganti

Drs. ABD. JALIL SIREGAR

Perincian Biaya Perkara :

Rp 0 (Nol Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)